

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sakral dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>1</sup> Namun, untuk mencapai tujuan tersebut pernikahan tidak cukup hanya berlandaskan ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan as-sunah yang bersifat umum, melainkan juga harus mematuhi hukum negara. Oleh karena itu, suatu pernikahan baru dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat menurut agama dan hukum negara. Pernikahan memiliki kedudukan yang signifikan baik secara sosial dan keagamaan ataupun dari sudut pandang hukum, atas dasar inilah mudah dipahami jika ajaran Islam maupun dalam undang-undang sudah mengatur hukum terkait perkawinan secara kompleks.<sup>2</sup> Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti tidak hanya dilangsungkan untuk sementara waktu, Sehingga kedua belah pihak

---

<sup>1</sup> Bachmid Zed, Malkan, Imron Ali, "sociologies perspectives on unregistered marriages in muslim societies," *international journal of contemporary Islamic law and society* 3 (2021): hlm. 57.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *hukum perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 30-31

harus saling berkorban, saling mengembangkan kepribadian dalam membangun keluarga yang sejahtera baik secara spiritual maupun material.<sup>3</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Perubahan utama yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 berkaitan dengan batas usia perkawinan. Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat (1), yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami berumur minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun. Namun, setelah adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Jika ada yang ingin menikah dibawah usia tersebut, mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, atau ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-muslim.<sup>4</sup>

Sedangkan ketentuan hukum keluarga di Indonesia, bahwa melalui ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum

---

<sup>3</sup> Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law," n.d., hlm. 42.

<sup>4</sup> Undang-undang no. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan., sekretariat negara republik Indonesia, Jakarta, hlm. 2

dan kepercayaan masing-masing, lebih lanjut, Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan di catatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus dicatatkan petugas pencatatan nikah (PPN) pada kantor urusan agama (KUA) bagi umat Islam dan pada kantor pencatatan sipil bagi pemeluk selain agama Islam. Hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi dan melindungi hak-hak orang yang melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup> Apabila tidak dicatatkan dan seseorang itu menikah siri, dari segi administrasi kependudukan, nikah siri berdampak pada masa depan anak.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam sendiri tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur untuk melakukan perkawinan hanya saja dalam Islam mengisyaratkan untuk siap dan mampu apabila ingin melangsungkan perkawinan. Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

---

<sup>5</sup> muttaqin ngizzul muhammad, “unregistered marriage between indonesian citizens and foreign citizens with the legal perspective of marriage in indonesia,” *MIZANI* 7 (2020): 150.

<sup>6</sup> fajri desmal, novira felti, “The phenomenon of unregistered marriages: problems and solution,” *kosmik Hukum* 23 (2023): hlm. 183.

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS.An-nur [24]:32).<sup>7</sup>

Adapun hadis Nabi Muhammad Saw, yang menganjurkan laki-laki untuk melakukan perkawinan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuarib menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual). *HR. Muslim 2485*.<sup>8</sup>

Kematangan psikologis dan pencapaian usia ideal memang sangat penting dalam pernikahan. Namun, ketika ada pasangan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan untuk menikah tetapi harus melakukannya karena suatu alasan, hal ini dapat menimbulkan masalah di masyarakat. Akhirnya, pasangan tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahan mereka diakui secara resmi oleh negara. Permohonan dispensasi nikah biasanya

---

<sup>7</sup> Kementrian agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (solo: tiga serangkai: 2014)

<sup>8</sup> Shahih muslim, 2485

diajukan ketika pasangan tersebut harus menikah karena alasan tertentu, namun salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia yang cukup.

Pernikahan seseorang yang belum mencukupi umur tetap bisa dilaksanakan dengan syarat apabila Wali dan Pengadilan Agama telah memberikan izin. Permohonan izin untuk menikah dibawah umur yang diajukan kepada Pengadilan Agama dinamakan Dispensasi Kawin. sesuai ketetapan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, dispensasi kawin secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Persoalan mengenai seseorang yang membutuhkan lembaga hukum ini pada dasarnya hanya persoalan umur. Dimana dalam hal ini ketika seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan namun usianya belum mencukupi umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan.<sup>9</sup>

Pentingnya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sangat besar terhadap keadaan pemohon, dampaknya bukan hanya kepada kedua belah pihak pemohon tetapi juga masa depan bangsa kita, yang dapat diambil contoh seperti adanya kegiatan aborsi jika pemohon sudah dalam keadaan hamil tetapi

---

<sup>9</sup> bahroni ahmad,sari gitta ariella, widayati cahyo satriyani, sulistyio hery, “dispensasi kawindalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,” *transparansi hukum*, t.t., hlm. 35–36.

belum cukup umur, kemudian tidak ada pertanggung jawaban yang baik jika tidak dapat menikah, dan lain sebagainya.

Hakim dalam menetapkan hukum khususnya dalam hal ini dispensasi kawin, harus memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis dalam menyelesaikan perkara tersebut, agar dapat menentukan keputusan yang tepat sehingga nantinya dapat menjadi suatu hal yang efektif dilakukan dan diputuskan demi menjadi jalan keluar dan tidak memperburuk keadaan.

Salah satunya di Pengadilan Agama Marabahan menerima cukup banyak perkara permohonan dispensasi kawin, terhitung dari tahun 2023 ada 93 perkara yang putus, dan tahun 2024 dari bulan januari – juli terhitung ada 40 perkara yg putus. hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor salah satunya adalah pergaulan bebas yang kian menjemur di tengah masyarakat, akibatnya para calon pasangan yang selayaknya masih bersekolah justru harus berumah tangga sebelum memenuhi batasan usia minimal pernikahan. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim disana, beliau mengatakan bahwa perkara permohonan dispensasi kawin dari januari 2023 ke juli 2024 berjumlah sebanyak 133.

Namun dalam kenyataannya, Pengadilan Agama Marabahan tidak serta merta mengabulkan seluruh permohonan dispensasi kawin yang di ajukan oleh para pihak. dari 133 perkara permohonan dispensai kawin, 20 di antaranya ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan. Hal ini dapat kita lihat di antaranya pada penetapan perkara nomor: 157/pdt.p/2024/PA.MRB yang ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan dan penetapan yang ditolak juga seperti pada

perkara nomor: 277/pdt.p/2023/PA.MRB. hal ini membuat sebagian para pihak yang dinyatakan permohonan dispensasi kawinnya ditolak, dengan ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan mereka, para pihak tersebut melakukan pernikahan siri/tidak tercatat.

Fenomena perkawinan siri di kalangan masyarakat barito kuala semakin marak terjadi, terutama pada pasangan yang permohonan dispensasi nikahnya telah ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan. Perkawinan siri, yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, seringkali dipilih sebagai jalan pintas oleh pasangan yang ingin segera menikah meskipun tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku, seperti batas usia minimal. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi hukum, sosial, maupun administrasi, terutama bagi perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Oleh karena itu Pejabat Pengadilan Agama Marabahan memiliki peran yang sangat krusial dalam menyikapi fenomena ini. Di satu sisi, mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menolak permohonan dispensasi kawin yang dianggap tidak memenuhi kriteria. Di sisi lain, Pejabat Pengadilan Agama Marabahan juga harus mempertimbangkan implikasi sosial dari keputusan mereka, mengingat penolakan permohonan sering kali mendorong pasangan untuk melakukan perkawinan siri, yang berpotensi menimbulkan masalah lebih besar di masa depan.

Pendapat pejabat Pengadilan Agama Marabahan dalam menghadapi fenomena ini sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara penegakan hukum dan

pertimbangan sosiologis. Mereka diharapkan dapat mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap individu dan masyarakat. Dalam hal ini, penting bagi pejabat pengadilan untuk memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi hukum dari perkawinan siri, serta mendorong solusi yang lebih sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Salah satunya pendapat dari bapak Ishlah Farid, SH., MH, beliau berpendapat bahwa lembaga peradilan tidak memiliki kewenangan langsung untuk melarang pernikahan siri, karena hal tersebut terjadi di luar mekanisme pencatatan resmi di Pengadilan Agama. Namun sudah sepatutnya para pihak mematuhi putusan hasil dari Pengadilan Agama Marabahan, karena putusan tersebut sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana perma terkait dispensasi kawin yang mana diperbolehkan/di izinkan oleh pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dengan kepentingan anak, bukan kepentingan yang lain.

Kepentingan anak yang dimaksud adalah dari segi pendidikan, kesehatan, psikologis, kekerasan dalam rumah tangga atau pun perceraian. Dan orang yang menikah siri menimbulkan akibat hukum seperti akta nikah, hak waris, dan lain-lain.<sup>10</sup> Dan Ibu Hj.Nurhasanah, S.Ag., beliau berpendapat pasangan yang tetap melaksanakan pernikahan siri setelah permohonan dispensasi nikahnya ditolak

---

<sup>10</sup> Farid ishlah, Hakim Pengadilan Agama Marabahn, *wawancara pribadi*, Marabahan, 31 agustus 2024.



seyogiayanya putusan pengadilan tersebut di patuhi. Karena Penolakan dispensasi nikah oleh hakim dilakukan melalui proses pertimbangan yang mendalam, terutama terkait dengan perlindungan dan kemaslahatan calon mempelai yang belum mencapai usia minimum sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam pandangan informan, keputusan tersebut bukan untuk membatasi hak masyarakat untuk menikah, tetapi lebih di tujukkan agar perkawinan terlaksanakan sesuai ketentuan hukum dan menjamin kepastian bagi para anak.<sup>11</sup>

Dari penjelasan dan pemaparan di atas serta permasalahannya, maka peneliti dapat memberikan keterangan lebih luas dan lebih jelas agar dapat dibaca dan dipahami secara baik, sehingga peneliti memilih judul ini dan menjadikannya bahan penelitian untuk menambahkan wawasan penulis khususnya dan kalangan publik umumnya. Judul yang dimaksud ialah: **PENDAPAT PEJABAT-PEJABAT PENGADILAN AGAMA MARABAHAN TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI YANG PERMOHONAN DISPENSASINYA TELAH DITOLAK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang di atas tersebut, maka peneliti akan membahas masalah:

---

<sup>11</sup> Nurhasanah, panitera muda permohonan Pengadilan Agama Marabahan, *wawancara pribadi*, 31 agustus 2024

1. Bagaimana tanggapan hakim dan panitera Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena perkawinan siri yang permohonan dispensasinya telah ditolak?
2. Apa faktor faktor yang melatar belakang tanggapan hakim/panitera terhadap fenomena perkawinan siri yang permohonan dispensasinya telah di tolak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ingin di capai oleh penuulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami tanggapan hakim dan panitera Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena perkawinan siri yang permohonan dispensasinya telah ditolak
2. Untuk menganalisis faktor faktor yang melatar belakang tanggapan hakim/panitera terhadap fenomena perkawinan siri warga yang permohonan dispensasinya telah di tolak

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan Ilmu

pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, dan juga pembaca lainnya.

- b. Diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi bagaimana *tanggapan pejabat-pejabat Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena perkawinan siri yang permohonan dispensasinya telah ditolak* dalam masyarakat desa/kota yang mirip dengan kondisi desa/kota di mana penelitian ini telah dilaksanakan.
- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir dinamis.

## E. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari adanya kesalah pahaman terhadap masalah dalam skripsi ini, perlu diingat kembali bahwa penelitian ini mengangkat judul “pendapat pejabat-pejabat Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena perkawinan siri yang permohonan dispensasinya telah ditolak” pada

judul ini peneliti perlu mengemukakan definisi operasional atau penjelasan dan batasan penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pendapat

Pendapat dalam kamus besar bahasa indonesia bisa disebut sebagai pikiran atau anggapan dan bisa disebut sebagai buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.<sup>12</sup> Pendapat yang dimaksud dalam penelitian saya ini adalah pendapat hakim dan panitera Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena yang menikah siri setelah permohonan dispensasinya ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan.

### 2. Pejabat

Menurut pengertian secara bahasa, Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Dalam bahasa Belanda istilah pejabat dikenal dengan *ambtsdrager* yaitu orang yang diangkat dalam dinas pemerintahan (negara, propinsi, kotapraja).<sup>13</sup> Pejabat yang dimaksud dalam penelitian saya ini adalah pejabat Pengadilan Agama Marabahan kelas IIB (3 orang hakim dan 2 orang panitera).

---

<sup>12</sup> “KBBI Online,”2024.

<sup>13</sup> rosdalina, “peran advokat terhadap penegakan hukum di Pengadilan Agama,” *jurnal politik profetik*, 2015, hlm. 118.

### 3. Fenomena

Menurut kamus besar bahasa indonesia, fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra, dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, fenomena alam atau orang kejadian yang menarik perhatian atau luar biasa sifatnya.<sup>14</sup> Fenomena yang dimaksud dalam penelitian saya adalah fenomena warga yang menikah siri setelah putusan dispensasi nikahnya di tolak oleh Pengadilan Agama Marabahan.

### 4. Dispensasi Kawin

Dispensasi perkawinan menurut kamus besar bahasa indonesia. Merupakan izin pembatasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Pengertian dispensasi perkawinan menurut roihan rasyid adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun. Dalam halnya dipensasi perkawinan tidak terlepas dari izin kedua orang tua dari kedua mempelai karena tanpa izin kedua orang tua perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama maupun mahkamah syar'iyah

---

<sup>14</sup> k. simbar frulyndese, "FENOMENA KONSUMSI BUDAYA KOREA PADA ANAK MUDA DI KOTA MANADO," *jurnal holistik*, 2016, hlm. 2.

selanjutnya untuk bisa disahkan pernikahannya di KUA (kantor urusan agama) setempat.

Dispensasi perkawinan juga termasuk pembebasan, kelonggaran, atau keringanan. Sedangkan perkawinan menurut wahbah az-zuhaily merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istima* dengan seorang wanita atau seblihnya. Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang dispensasi perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.<sup>15</sup>

Dispensasi kawin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah calon mempelai yang meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk, bisa melaksanakan pernikahan walaupun belum cukup umur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan penulis terkadang menggunakan kata nikah/kawin dalam kalimat dispensasi kawin/nikah, tetapi kalimat itu memiliki arti yang sama.

## 5. Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Perkawinan yang tidak

---

<sup>15</sup> rabiah, iqbal muhammad, "penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur." jurnal EL- Usrah vol. 30 NO. 1 ( Juni 2020): hlm. 102–103.

di catatkan ini atau nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau istiadat.

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal jika syaratnya nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

Nikah siri menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada peraturan perundang undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>16</sup> Nikah siri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah calon mempelai yang menikah siri setelah mencoba untuk meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama namun ditolak oleh Pengadilan Agama tersebut.

## **F. Kajian Pustaka**

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti serta sebagai pembanding dengan penelitian terdahulu untuk melihat kelebihan dan kekurangan. Perbedaan

---

<sup>16</sup> yusuf muhammad, “dampak nikah siri terhadap perilaku keluarga” jurnal AT - TAUJIH VOL.2, NO 2, (Desember 2019): hlm. 99–106.

substansial antara penelitian yang berbeda perlu diperhatikan untuk memahami perbedaan terkait kepatuhan masyarakat terhadap putusan dispensasi kawin yg ditolak dengan penelitian sebelumnya. Maka perlu kiranya untuk mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh melda amalia az-zahra mahasiswa fakultas syariah universitas Islam negeri (UIN) antasari yang berjudul “perilaku para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima di Pengadilan Agama tamiang layang), penelitian ini membahas tentang perilaku para pihak yang telah meajukan dispensai kawin namun ditolak atau gugur oleh Pengadilan Agama tamiang layang di sini para pihak melakukan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan, ketika putusan dispensasi kawinnya ditolak atau gugur,<sup>17</sup> Sedangkan penelitian saya membahas tentang pendapat para pejabat terlebih khusus lagi hakim dan panitera, terhadap fenomena perkawinan siri warga yang sebelumnya meajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Marabahan namun di tolak.
2. Karya ilmiah yang ditulis oleh reezky timbul marpaung mahasiswa fakultas hukum universitas brawijaya dengan judul “penerimaan dan penolakan dispensasi usia perkawinan (studi kasus perbandingan dasar dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama balikpapan)”, substansi dari penelitian ini adalah membahas tentang perbedaan dasar dan pertimbangan hakim dalam menerima

---

<sup>17</sup> Melda amalia az-zahra, *perilaku para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima di Pengadilan Agama tamiang layang* , skripsi tahun 2022



dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan terlihat dari perkara no. 330/pdt.p/2013/PA.Bpp hakim menerima dengan dasar qidah fiqhiiyyah dan pasal 7 ayat (2) undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sedangkan perkara no. 276/pdt.p/2013/PA.Bpp hakim menolak dengan dasar pasal 40 huruf (c) dengan pertimbangan calon istri anak pemohon beragama kristen. Sementara dalam hukum perkawinan bahwa kedua calon mempelai harus seagama dalam melaksanakan perkawinan. Penelitiannya bertujuan untuk meneliti dasar dan pertimbangan dalam penetapan putusan menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama balikpapan.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana pendapat pejabat Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena perkawinan siri warga yang permohonan dispensasinya telah ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan.

3. Tesis yang ditulis oleh riha nadhifah minnuril jannah, S.H, mahasiswa universitas Islam negeri sunan kalijaga yogyakarta yang berjudul “sikap hakim dalam penyelesaian dispensasi kawin pasca perma no.5 tahun 2019 di Pengadilan Agama surabaya” penelitian ini menyoroti praktik peradilan terkait dispensasi kawin di Indonesia pasca diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran hakim terhadap "alasan

---

<sup>18</sup> Rezky timbul marpaung, *penerimaan dan penolakan dispensasi usia perkawinan (studi perbandingan dasar dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama balikpapan)*, karya ilmiah tahun 2015

mendesak" cenderung masih terbatas pada kondisi sosial tertentu, seperti kehamilan atau tekanan sosial. Meskipun demikian, hakim telah berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, persistensinya kasus pernikahan anak mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan pendidikan hukum, peningkatan kapasitas aparaturnya, serta revisi regulasi yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.<sup>19</sup> Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya membahas tentang tanggapan pejabat Pengadilan Agama Marabahan tentang fenomena perkawinan siri warga yang telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Alim Mahmud mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berjudul "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)", penelitian ini mengupas tentang apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Bojonegoro dan tinjauan peraturan perundangan dan hukum Islam serta

---

<sup>19</sup> jannah minnuril nadhif riha, "sikap hakim dalam penyelesaian dispensasi kawin pasca perma no 5 tahun 2019 di pengadilan agama surabaya" (yogyakarta, 2022), hlm. 97.

penerapan kaidah fiqhiyah dalam pertimbangan hakim sewaktu menetapkan perkara dispensasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti penetapan perkara dispensasi perkawinan nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn karena permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bojonegoro.<sup>20</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh kholifah revayanti, fakultas syariah, universitas Islam negeri antasari yang berjudul “sikap hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus Pengadilan Agama martapura), penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggapan/sikap hakim Pengadilan Agama martapura mengenai perkara permohonan kasus dispensasi nikah yang masuk pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dan juga untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat sikap yang telah diberikan hakim kepada para pemohon dispensasi nikah.<sup>21</sup> Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang sikap/tanggapan para pejabat (hakim dan panitera) Pengadilan Agama Marabahan terhadap fenomena perkawinan siri warga yang permohonan dispensasinya telah di tolak oleh Pengadilan Agama Marabahan.

---

<sup>20</sup> Abdul Alim Mahmud, Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor:10/Pdt.P/2017/PA.Bjn),Skripsi Tahun 2019

<sup>21</sup> revayanti kholifah, “sikap hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” (universitas Islam negeri antasari, 2021), hlm. 34.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, Maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Signifikasi penelitian, Definisi operasional, Penelitian terdahulu, Dan sistematika penulisan

Bab II berisikan Landasan Teoritis yang berisikan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, Dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, Yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, Penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V Penutup, Yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.